

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN UJI NARKOBA MELALUI RAMBUT DALAM RANGKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada badan narkotika nasional)

Oleh

Sri Riski

Menghadapi persoalan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Kebijakan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Undang-Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana : pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. BNN sebagai lembaga pemerintah diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat melalui kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melalui program-program kegiatan berupa uji narkoba melalui rambut sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan dalam uji narkoba melalui rambut dalam rangka pembuktian tindak pidana Narkotika, (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan uji Narkoba melalui rambut dalam pembuktian tindak pidana Narkotika.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden penelitian sebanyak lima orang yaitu 1 orang dari PLT Deputy Bid. Pemberdayaan Masyarakat BNN, 1 orang Kasubdit Lingkungan Pendidikan Deputy Dayamas BNN, 1 orang Kasubag TU Dayamas BNN, 2 orang Staff Pemeriksa UPT Laboratorium BNN,

dan 1 orang Kasubdit Bidang Hukum BNN. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kemudian diambil kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika dalam tahap pemeriksaan uji narkoba melalui rambut yaitu dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada tersangka atau tempat kejadian perkara (TKP) dan berdasarkan pembuktian laboratorium forensik. Di dalam laboratorium pengujian dilakukan dua jenis metode pendeteksian. Pertama dikenal sebagai *Tes Skrining*, dan ini diterapkan untuk semua sampel yang masuk melalui laboratorium. Kedua, yang dikenal sebagai Tes Konfirmasi, hanya diterapkan pada sampel yang menguji positif selama uji skrining. Periode deteksi tergantung dari beberapa faktor yaitu jenis narkoba, jumlah dan frekuensi penggunaan, laju metabolisme tubuh, berat badan, usia, kondisi kesehatan secara umum.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) pemerintah khususnya BNN. BNN Pusat sebaiknya lebih memperhatikan sarana prasarana yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota. Seperti menyediakan laboratorium khusus uji narkoba melalui rambut, sehingga program BNN Pusat yaitu uji narkoba melalui rambut di provinsi dan kabupaten/kota dapat dijalankan tanpa harus menguji di BNN Pusat saja dan menambah jumlah tenaga ahli dibidang forensik. (2) Pemerintah juga harus memberi bantuan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk laboratorium forensik untuk tiap daerah perkotaan di Indonesia dan panti rehabilitasi khusus bagi pecandu yang mampu agar mereka bisa sembuh dan lepas dari pengaruh obat-obatan tersebut.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 1984, sebagai putri bungsu dari tiga bersaudara pasangan Bapak Badaruddin dan Ibu Suresmi.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanank-kanak di TK Al-Azhar Way Halim, Bandar Lampung pada tahun

1990 pendidikan dasar di SD Negeri 03 Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun 1996, pendidikan lanjutan di SLTP Negeri 18 Bandar Lampung pada tahun 1999, dan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 04 Bandar Lampung pada tahun 2002.

Pada tahun 2004 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Fisip Universitas Lampung. Tahun 2008 penulis melakukan alih program study ke Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif bekerja di PT. Masa Kini Mandiri (Lampung Post) dari tahun 2007 hingga April 2010, lalu melanjutkan bekerja di PT. Kereta Api Persero (PT. KAI). Pada tanggal 03 Februari sampai dengan 06 Februari 2012 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) Program study banding di Mahkamah Konstitusi dan Badan Narkotika Nasional Jakarta.

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

(QS. Al-Baqarah : 286)

Kesuksesan adalah usaha, doa dan keteguhan hati untuk mencapainya

(QQ)

Hari ini aku belajar, esok menjadi bisa, lusa terbiasa. Selanjutnya aku akan menjadi ahli yang luar biasa.

(QQ)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada ALLAH SWT atas semua nikmat dan karunia-nya

Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih dan sayang serta bakti yang tulus, ku
pesembahkan karya kecil ini teruntuk :

Kedua orang tuaku yang yang berjuang keras tanpa kenal lelah, menyayangi tanpa
mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan anak-anaknya.

My brother and ayay yang menjadi warna dan semangat dalam hidupku.

Almamater Tercinta

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahma dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Uji Narkoba Melalui Rambut Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Pusat)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui Skripsi ini peneliti banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini jauh dari

sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., Pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang baik, serta atas kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., Pembahas I yang telah memberikan waktu, saran, masukan dan kebaikannya dalam membantu penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki H, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran untuk kebaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan atas bantuannya selama ini;
9. Bapak Drs. Ismu Haryomo, S.H., M.M., Bapak Ir. P. Poltak Marganda, M.Si., Bapak Herry Hermanto, Bapak Supardi, S.H., serta staf dan karyawan Badan Narkotika Nasional Pusat, terima kasih sudah memberikan izin untuk riset di BNN Pusat dan membantu selama riset.

10. Ayah dan Ibu atas doa, pengorbanan serta dukungan tak henti-henti yang membuat Penulis tetap semangat memberikan yang terbaik;
11. My brother Balian Malik makasih udah anter jemput selama kuliah dan slalu ngalah untuk adek tersayang;
12. Kakak ku tercinta dan tersayang Alm. Haikal Nur Razak yang udah tenang di surga, terima kasih buat cinta dan kasih sayangnya kamu selalu ada dihati dan doaku;
13. Pacarku tersayang Mas Muhammad Hizbullah Sesunan, S.T., yang insya allah kelak menjadi suamiku makasih banyak ayay sayang atas motivasi dan doanya;
14. Buat semua yang sayang aku, selalu marah-marah, memotivasi aku buat bisa jadi sarjana : Ary Puspa Dwi Y (thx u sayangggggg buat kebersamaannya walaupun suka buat gw remponggg jg), Donna, Jeffri, Ari. A., Herry, Ical, Rio, Dhani, Velly, kanjeng Despri, Ivan, Fandy, wawan, Andrio, Rudy, Hendra, Ghinda Aristo, Iqbal, bung Heru, genk brother (irfan, vai, kak agung, bayu, mba diana), Edwin Hasan (Alm);
15. Buat teman-teman nongkrong yang udah pada jadi sarjana, Dina, Lia, Tia, teh Cindy, Dila, Nia, makasih yah udah ngeledekin gw hari gini masih aje kuliah...haha (sekarang gw SH juga nih);
16. Buat teman-teman sepermainan Fika, Vany, Tika, Eko, Arum, Rita (makasih ya dek udah anterin sana-sini), Echy (makasih udah ikut repot waktu gw penelitian skripsi), Elin, Cici Ria, Mba Wiwik, Mba Rince;
17. Temen-temen selama di Fakultas Hukum : Wulan (gw wisuda duluan yah cin...), Fredy, Iyoel, Emby, Mad Rizwan (Moderator abadi gw dari seminar 1-2

bayarannya mahal...haha), Heru, Otto, Panjul, Andhes, Gerry, Sonni, Rizky, Imam + Bang Indra (thx atas bantuannya), dan masih banyak yang lainnya yang tidak disebutkan terima kasih banyak atas bantuannya;

18. Temen seperjuangan Tante Evita Ariestiana yang tak henti-hentinya kasih semangat klo udah mulai lelah bulak-balik kampus ga ada hasilnya (Akhirnya wisuda bareng kita). Dan Tiara Pratiwi yang selalu nemenin kerjain skripsi sambil nongkrong di KFC...haha (dek kita wisuda duluan yah).

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dibidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa (Amin).